



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/ Pid. B / 2012 / PN. DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : SYAMSUDDIN ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;-----

II. Nama Lengkap : MUHAMMAD SAID ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

III. Nama Lengkap : BUHARI ANWAR ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 April 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang

Ojek ;

IV. Nama Lengkap : NAJAMUDIN ;

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 April 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang

Ojek ;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan
penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 22 Januari 2012 Nomor: SP. Han/12/I/2011/
Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal
10 Februari 2012 ; -----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 07
Februari 2012 Nomor: B-25/P.2.15/Epp.1/02/2012, sejak tanggal
11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 29 Februari 2012 Nomor: Print-18/
P.2.15/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai
dengan tanggal 19 Maret 2012, jenis tahanan RUTAN;

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 13 Maret 2012 nomor
: 58/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 13 Maret 2012
sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 10 April 2012 nomor :
58/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 12 April 2012
sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun
Majelis Hakim telah menyarankan agar Para Terdakwa didampingi
Penasehat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa tetap tidak mau
menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini
dengan dirinya sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diputus sebagai berikut ;

1. Menyatakan mereka terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, di rampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Para Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa mereka terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah rumah kosong milik H. Edy Wahyudi di Lingkungan Sawete Timur Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya tim buser Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudi yang berada di lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sering dijadikan tempat bermain judi dan pesta miras ;

-
- Berdasarkan informasi tersebut saksi Ramli, saksi Masrun, dan saksi Irmansyah pada waktu sebagaimana tersebut diatas mendatangi rumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudi yang berada di lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan sesampainya di TKP melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN kedatangan sedang bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dengan posisi duduk melingkar, kemudian anggota Polres Dompu berhasil menangkap dan mengamankan mereka terdakwa beserta barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-
- Bahwa cara / sistem permainan judi jenis QIU-QIU yang mereka terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu domino dengan posisi duduk melingkar, selanjutnya salah seorang dari pemain bertindak sebagai bandar yang membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) buah kartu, apabila dari keempat pemain tersebut ada yang mendapatkan nilai sembilan itu dinamakan QIU-QIU dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhannya sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing pemain yang saat itu disimpan ditengah-tengah lingkaran ; ----

- Bahwa mereka terdakwa terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN dalam mengadakan permainan judi QIU-QIU tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan mereka terdakwa terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN mengadakan permainan judi tersebut guna mendapatkan keuntungan, dengan demikian permainan judi QIU-QIU tersebut dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan. ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN pada Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah rumah kosong milik H. Edy Wahyudi di Lingkungan Sawete Timur Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya tim buser Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudi yang berada di lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan tempat bermain judi dan pesta miras ;

-
- Berdasarkan informasi tersebut saksi Ramli, saksi Masrun, dan saksi Irmansyah pada waktu sebagaimana tersebut diatas mendatangi rumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudi yang berada di lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan sesampainya di TKP melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN kedatangan sedang bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dengan posisi duduk melingkar, kemudian anggota Polres Dompu berhasil menangkap dan mengamankan mereka terdakwa beserta barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-
- Bahwa cara / sistem permainan judi jenis QIU-QIU yang mereka terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu domino dengan posisi duduk melingkar, selanjutnya salah seorang dari pemain bertindak sebagai bandar yang membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) buah kartu, apabila dari keempat pemain tersebut ada yang mendapatkan nilai sembilan itu dinamakan QIU-QIU dan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhannya sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dari masing-masing pemain yang saat itu disimpan ditengah-tengah lingkaran ; ----
 - Bahwa mereka terdakwa terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJAMUDIN dalam mengadakan permainan judi QIU-QIU tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan mereka terdakwa terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN mengadakan permainan judi tersebut guna mendapatkan keuntungan, dengan demikian permainan judi QIU-QIU tersebut dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan. ; -----

- Bahwa permainan judi tersebut dilarang dan bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP yakni ketentuan yang melarang dan mengancam pidana bagi barang siapa yang melakukannya, untuk itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi **MASRUN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, para terdakwa kedatangan bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino ; -----
-
- Bahwa berawal setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan tempat bermain judi dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan mengecek kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah milik H. Edy Wahyudin ;

- Bahwa sesampainya dirumah H. Edy Wahyudin saksi bersama dengan rekan melakukan pengintaian dengan cara mengintip lewat pintu belakang sementara saksi Irmansyah mengintip lewat jendela ruangan tamu bersama dengan saudara Ramli kurang lebih 15 menit ; -----

- Bahwa sewaktu mengintip melalui lubang kunci pintu rumah saksi melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN sedang bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dengan posisi duduk melingkar dan ditengah mereka duduk ada uang yang digunakan sebagai taruhan ;

- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan bersama dengan rekan yang lain berusaha masuk kedalam rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mendobrak terlebih dahulu melalui pintu belakang rumah, selanjutnya menangkap dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ;

- Bahwa adapun cara permainan judi Domino yaitu dengan cara posisi duduk melingkar selanjutnya salah seorang dari pemain membagikan kartu Domino kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lembar dan apabila dari ke empat pemain tersebut memiliki nilai tertinggi yakni angka sembilan itulah yang menenangkan permainan (dinamakan QIU-QIU) dan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino tersebut dengan taruhan uang bersifat untung-untungan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **IRMANSYAH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, para terdakwa kedatangan bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino ; -----
- Bahwa berawal setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudin sering dijadikan tempat bermain judi dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan mengecek kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah milik H. Edy Wahyudin ; -----
- Bahwa sesampainya dirumah H. Edy Wahyudin saksi bersama dengan rekan melakukan pengintaian dengan cara saksi mengintip lewat jendela ruangan tamu bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ramli kurang lebih 15 menit sementara saksi Masrun mengintip melalui lubang kunci pintu belakang ;

- Bahwa sewaktu mengintip melalui lubang kunci pintu rumah saksi melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN sedang bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dengan posisi duduk melingkar dan ditengah mereka duduk ada uang yang digunakan sebagai taruhan ;

--

- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan bersama dengan rekan yang lain berusaha masuk kedalam rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mendobrak terlebih dahulu melalui pintu belakang rumah, selanjutnya menangkap dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ;

- Bahwa adapun cara permainan judi Domino yaitu dengan cara posisi duduk melingkar selanjutnya salah seorang dari pemain membagikan kartu Domino kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lembar dan apabila dari ke empat pemain tersebut memiliki nilai tertinggi yakni angka sembilan itulah yang memenangkan permainan (dinamakan QIU-QIU) dan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpas warna hijau ; -----

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino tersebut dengan taruhan uang bersifat untung-untungan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAMLI**, keterangan sebagaimana didalam Berita Acara Penyidik yang dibacakan didepan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, para terdakwa kedatangan bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu domino ; -----

--

- Bahwa berawal setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kosong milik sdr. H. Edy Wahyudin sering dijadikan tempat bermain judi dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan mengecek kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah milik H. Edy Wahyudin ; -----

- Bahwa sesampainya dirumah H. Edy Wahyudin saksi bersama dengan rekan melakukan pengintaian dengan cara saksi mengintip lewat jendela ruangan tamu bersama dengan saudara Irmansyah kurang lebih 15 menit sementara saksi Masrun mengintip melalui lubang kunci pintu belakang ; -----

- Bahwa sewaktu mengintip melalui lubang kunci pintu rumah saksi melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN sedang bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dengan posisi duduk melingkar dan ditengah mereka duduk ada uang yang digunakan sebagai taruhan ;

--

- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan bersama dengan rekan yang lain berusaha masuk kedalam rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mendobrak terlebih dahulu melalui pintu belakang rumah, selanjutnya menangkap dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ;

- Bahwa adapun cara permainan judi Domino yaitu dengan cara posisi duduk melingkar selanjutnya salah seorang dari pemain membagikan kartu Domino kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lembar dan apabila dari ke empat pemain tersebut memiliki nilai tertinggi yakni angka sembilan itulah yang memenangkan permainan (dinamakan QIU-QIU) dan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino tersebut dengan taruhan uang bersifat untung-untungan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I. SYAMSUDDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dan memasang uang sebagai taruhan ; -----
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
--
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa II. BUHARI ANWAR dan Terdakwa IV. NAJAMUDIN ; -----
- Bahwa posisi terdakwa bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN dengan duduk melingkar diatas karpet warna hijau dan ditengah-tengah para terdakwa duduk ada uang yang dipakai sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan salah satu dari pemain tersebut ada yang bertindak sebagai bandar dan bertugas membagikan 4 (empat) buah kartu kepada masing-masing pemain, apabila dari ke-4 (empat) pemain tersebut mendapat nilai 9 (sembilan) yang dinamakan Qiu-Qiu dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah lingkaran, demikian seterusnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut hanya bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Terdakwa II. MUHAMMAD SAID telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompus karena telah bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dan memasang uang sebagai taruhan ; -----
 - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ; -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan Terdakwa IV. NAJAMUDIN sedang duduk dirumah kosong tersebut dengan terdapat penerangan dan pada saat sedang duduk dan nongkrong kemudian terdakwa IV NAJAMUDIN yang pertama kali memiliki ide untuk bermain judi untuk mengisi waktu ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan Terdakwa IV. NAJAMUDIN ; -----
- Bahwa posisi terdakwa bersama dengan terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN dengan duduk melingkar diatas karpet warna hijau dan ditengah-tengah para terdakwa duduk ada uang yang dipakai sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan cara salah satu dari pemain tersebut ada yang bertindak sebagai bandar dan bertugas membagikan 4 (empat) buah kartu kepada masing-masing pemain, apabila dari ke-4 (empat) pemain tersebut mendapat nilai 9 (sembilan) yang dinamakan Qiu-Qiu dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah lingkaran, demikian seterusnya ; -----
- Bahwa judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut hanya bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Terdakwa III. BUHARI ANWAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dan memasang uang sebagai taruhan ; -----
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I. SYAMSUDDIN, Terdakwa II. MUHAMMAD SAID dan terdakwa IV. NAJAMUDIN ; -----
- Bahwa posisi terdakwa bersama dengan terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID dan terdakwa IV. NAJAMUDIN dengan duduk melingkar diatas karpet warna hijau dan ditengah-tengah para terdakwa duduk ada uang yang dipakai sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan cara salah satu dari pemain tersebut ada yang bertindak sebagai bandar dan bertugas membagikan 4 (empat) buah kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing pemain, apabila dari ke-4 (empat) pemain tersebut mendapat nilai 9 (sembilan) yang dinamakan Qiu-Qiu dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah lingkaran, demikian seterusnya ; -----

- Bahwa judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut hanya bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID dan terdakwa IV. NAJAMUDIN bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Terdakwa IV. NAJAMUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah bermain judi jenis QIU-QIU dengan menggunakan kartu Domino dan memasang uang sebagai taruhan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;

--
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, dan terdakwa III. BUHARI ANWAR ; -----
- Bahwa posisi terdakwa bersama dengan Terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, dan terdakwa III. BUHARI ANWAR dengan duduk melingkar diatas karpet warna hijau dan ditengah-tengah para terdakwa duduk ada uang yang dipakai sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan cara salah satu dari pemain tersebut ada yang bertindak sebagai bandar dan bertugas membagikan 4 (empat) buah kartu kepada masing-masing pemain, apabila dari ke-4 (empat) pemain tersebut mendapat nilai 9 (sembilan) yang dinamakan Qiu-Qiu dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah lingkaran, demikian seterusnya ; -----
- Bahwa judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut hanya bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, dan terdakwa III. BUHARI ANWAR bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta yuridis** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino yang dilakukan oleh terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kosong milik H. Edy Wahyudin digunakan sebagai tempat bermain judi selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Masrun, saksi Irmansyah dan saksi Ramli mendatangi rumah kosong milik H. Edy Wahyudin tersebut dan melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN kedatangan sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan posisi duduk mengelilingi meja duduk melingkar diatas karpet hijau ;

- Bahwa cara permainan judi jenis Qiu-Qiu yang para terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu Domino kemudian salah satu dari pemain tersebut ada yang bertindak sebagai bandar dan bertugas membagikan 4 (empat) buah kartu kepada masing-masing pemain, apabila dari ke-4 (empat) pemain tersebut mendapat nilai 9 (sembilan) yang dinamakan Qiu-Qiu dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang disimpan ditengah-tengah lingkaran, demikian seterusnya ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau ; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian ; -----
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua : melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP ; --

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dakwaan Kedua, yakni para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang
siapa ; -----
2. Unsur Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.	1.	Unsur	"Barang	Siapa"	;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2012, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 KUHP ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetens*) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang diperoleh fakta hukum dalam persidangan bahwa pada Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam rumah sdr. H. Edy Wahyudin, di lingkungan sawete timur, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu. terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN telah bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino ;

Menimbang, bahwa atas informasi dari masyarakat oleh anggota Polres Dompu bahwa dirumah kosong milik H. Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin digunakan sebagai tempat bermain judi selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Masrun, saksi Irmansyah dan saksi Ramli mendatangi rumah kosong milik H. Edy Wahyudin tersebut dan melihat terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN kedatangan sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan posisi duduk mengelilingi meja duduk melingkar diatas karpet hijau ; -----

Selanjutnya terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino tersebut dilakukan dengan cara salah satu dari pemain tersebut bertindak sebagai bandar dan bertugas membagikan 4 (empat) buah kartu domino kepada masing-masing pemain, apabila dari ke-4 (empat) pemain tersebut mendapat nilai 9 (sembilan) yang dinamakan Qiu-Qiu maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), demikian seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhannya hanya bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian serta tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa “ *Unsur Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 KUHP*” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yakni “**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303 KUHP**”; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemeriksaan para terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; ---

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUDDIN, terdakwa II. MUHAMMAD SAID, terdakwa III. BUHARI ANWAR dan terdakwa IV. NAJAMUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303 KUHP ”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, *di rampas untuk Negara* ; -----

- 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau *dirampas untuk dimusnahkan* ; -----

1. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2012** oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan FITA JUWIATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 28 Mei 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI NURLIANA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh CATUR RIANITA D, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta para terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u>	<u>I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.</u>
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	<u>SITI NURLIANA, SH</u>